



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

**KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR e-0045 TAHUN 2025

TENTANG

**TIM PENYELESAIAN PERMASALAHAN TANAH ASET PEMERINTAH PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DI KELURAHAN SEMANAN
KECAMATAN KALIDERES KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8B/LHP/XVIII/5/2025 Tanggal 23 Mei 2025 terhadap aset tanah seluas 1.880 m² yang belum ditemukan pada Kelurahan Semanan Kecamatan Kalideres Kota Administrasi Jakarta Barat, maka perlu dibentuk Tim Penyelesaian Permasalahan Tanah Aset Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta di Kelurahan Semanan Kecamatan Kalideres Kota Administrasi Jakarta Barat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Penyelesaian Permasalahan Tanah Aset Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta di Kelurahan Semanan Kecamatan Kalideres Kota Administrasi Jakarta Barat.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Hukum Dasar Pokok – Pokok Agraria;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1960 tentang Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah dan Benda-benda Lain yang berada di atasnya;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

4. Undang...

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
7. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan nasional Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan;
10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum;
11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019;
12. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2023

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG TIM PENYELESAIAN PERMASALAHAN TANAH ASET PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DI KELURAHAN SEMANAN KECAMATAN KALIDERES KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT.
- KESATU : Membentuk Tim Penyelesaian Permasalahan Tanah Aset Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta di Kelurahan Semanan Kecamatan Kalideres Kota Administrasi Jakarta Barat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU melaksanakan tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Surat Keputusan Walikota ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila ada kekeliruan didalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Juni 2025.

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



UUS KUSWANTO

NIP. 197301211993031004

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat
5. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat
6. Sekretaris Kota Kota Administrasi Jakarta Barat
7. Asisten Pemerintahan Sekko Administrasi Jakarta Barat
8. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekko Administrasi Jakarta Barat
9. Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Sekko Adm. Jakarta Barat
10. Inspektur Pembantu Wilayah Kota Kota Administrasi Jakarta Barat

Lampiran I : Keputusan Walikota Kota
Administrasi Jakarta Barat
Nomor e-0045 Tahun 2025
Tanggal 19 Juni 2025

**SUSUNAN TIM PENYELESAIAN PERMASALAHAN TANAH ASET PEMERINTAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DI KELURAHAN SEMANAN
KECAMATAN KALIDERES KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT**

1. Pengarah
 1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat;
 2. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat;
 3. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Barat;
 4. Inspektur Pembantu Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat.
2. Ketua : Asisten Pemerintahan Sekko Adm. Jakarta Barat.
3. Wakil Ketua :
 1. Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Sekko Administrasi Jakarta Barat;
 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekko Administrasi Jakarta Barat.
4. Sekretaris : Ka. Bagian Pemerintahan Setko Administrasi Jakarta Barat.
5. Anggota :
 1. Ka. Suban Pengelolaan Aset Daerah Kota Administrasi Jakarta Barat;
 2. Ka. Sudis Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat;
 3. Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jakarta Barat;
 4. Suku Dinas Pemuda Dan Olahraga Kota Administrasi Jakarta Barat;
 5. Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Kota Administrasi Jakarta Barat;
 6. Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat;
 7. Camat Kecamatan Kalideres Kota Administrasi Jakarta Barat;
 8. Ka. Bagian Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setko Administrasi Jakarta Barat;
 9. Ka. Bagian Umum dan Protokol Setko Administrasi Jakarta Barat;
 10. Ka. Bagian Hukum Setko Adm. Jakarta Barat;
 11. Lurah Kelurahan Semanan Kota Administrasi Jakarta Barat.

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



UUS KUSWANTO

NIP. 197301211993031004

URAIAN TUGAS TIM PENYELESAIAN PERMASALAHAN TANAH ASET
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DI
KELURAHAN SEMANAN KECAMATAN KALIDERES
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

1. Pengarah : a. Memberikan arahan dan petunjuk terhadap pelaksanaan monitoring dan evaluasi Tim Penyelesaian Permasalahan Tanah Aset Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta di Kelurahan Semanan Kecamatan Kalideres Kota Administrasi Jakarta Barat; dan
b. Memfasilitasi penyelesaian permasalahan yang terjadi mengenai data tanah aset.
2. Ketua : a. Memimpin Tim Penyelesaian Permasalahan Tanah Aset Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta di Kelurahan Semanan Kecamatan Kalideres Kota Administrasi Jakarta Barat;
b. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat;
c. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil kerja Tim.
3. Wakil Ketua : Membantu Ketua dalam hal :
a. Memimpin Tim Penyelesaian Permasalahan Tanah Aset Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta di Kelurahan Semanan Kecamatan Kalideres Kota Administrasi Jakarta Barat;
b. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil kerja Tim.
4. Sekretaris : a. Menyiapkan data dalam rangka penelusuran tanah aset;
b. Mempersiapkan dan megkoordinasikan untuk pelaksanaan peninjauan lapangan sesuai bidang tugasnya;
c. Menyiapkan data-data terkait penyelesaian masalah tanah aset;
d. Menyiapkan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Tim Penyelesaian Permasalahan Tanah Aset Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta di Kelurahan Semanan Kecamatan Kalideres Kota Administrasi Jakarta Barat.

5. Anggota

- : a. Bersama-sama Tim melakukan inventarisasi dan klasifikasi aset sesuai bidang tugasnya;
- b. Bersama-sama Tim melakukan verifikasi peninjauan lapangan sesuai dengan bidangnya;
- c. Bersama-sama Tim melakukan penyelesaian masalah tanah aset baik melalui non litigasi maupun litigasi sesuai dengan bidang tugasnya;
- d. Bersama-sama Tim melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Tim melalui Sekretaris.

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



UUS KUSWANTO

NIP. 197301211993031004